BUPATI ACEH TENGAH
بوفاتي أچيه تڠه

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 421/ 240 /DISDIK/2015

TENTANG

PENETAPAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG BARU
DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan bertambahnya jumlah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) dalam Kabupaten Aceh Tengah, maka perlu ditetapkan nama Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten – kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 643, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1107) jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 060/U/2000 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 087/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah.

Memperhatikan : Telaahan Staf Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah Nomor : 421/739/2015, tanggal 6 April 2015 perihal Draf SK Penegerian dan Penetapan Nama Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Aceh Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN NAMA SEKOLAH DASAR NEGERI YANG BARU DALAM KABUPATEN ACEH TENGAH.

KESATU : Menetapkan Nama Sekolah Dasar Negeri dalam Kabupaten Aceh Tengah, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Takengon
Pada tanggal 10 April 2015

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN

Tembusan :
1. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta.
2. Gubernur Aceh di Banda Aceh.
3. Kepala Dinas Pendidikan Aceh di Banda Aceh.
4. Ketua DPRK Aceh Tengah di Takengon.
5. Kepala Bappeda Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
6. Inspektur Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Tengah di Takengon.

LAMPIRAN - KEPUTUSAN BUPATI ACEH TENGAH
Nomor : 421/ 210 /DISDIK/2015
Tanggal : 10 April 2015

KECAMATAN	NO	TAHUN BERDIRI	IZIN OPERASIONAL	NAMA SEKOLAH		ALAMAT
				LAMA	BARU	
Linge	1	2014	Nomor : 421.3/519/2015 Tanggal 05 Maret 2015	SD Ketapang 2	SD Negeri 21 Linge	Kampung Linge
Linge	2	2014	Nomor : 421.3/695/2015 Tanggal 31 Maret 2015	SD Antara	SD Negeri 22 Linge	Kampung Antara
Atu Lintang	3	2014	Nomor : 421.3/518/2015 Tanggal 05 Maret 2015	SD Kekelip	SD Negeri 10 Atu Lintang	Kampung Kekelip
Kute Panang	4	2014	Nomor : 421.3/694/2015 Tanggal 31 Maret 2015	SD Bukit Antara	SD Negeri 13 Kute Panang	Kampung Bukit Antara

BUPATI ACEH TENGAH

NASARUDDIN